

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 47 Tahun 1999; PP Nomor 105 Tahun 2018; PP 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 4 Tahun; PKPU 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Tugas Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2021.
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Tugas Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- Lampiran 2 Halaman.